



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXn, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa XXXXXX Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami anak Pemohon, serta saksi-saksi, di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Mpr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan II yang bernama :

Nama : XXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : OKU TIMUR, 01-09-2003 (Umur 17 tahun 4

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : bulan)
: Islam
Pendidikan/Pekerjaan : SLTP/Turut Orang Tua
Tempat Kediaman di : RT.02 RW.01 Desa XXXXXX Kecamatan
Belitang III Kabupaten OKU Timur,

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : OKU TIMUR, 01-08-1995
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : SLTP/Petani
Tempat Kediaman di : RT.06 RW.02 Desa XXXXXX
Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur, dengan Surat Penolakan Nomor B-031/Kua.06.08.09XXXXXX, tertanggal 26-01-2021;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sejak bulan Januari 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama Agama Islam;
5. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus Perawan/Gadis, telah akil baligh serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Bujang/Jejaka, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon (XXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa, Hakim tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki dan kedua calon mempelai baik calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan, mengingat dampak buruk yang akan timbul dan berbagai masalah yang dihadapi jika menikah diusia muda, mengingat calon mempelai wanita masih berusia dibawah umur, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 01 Februari 2021 dengan Register Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mpr tanggal 01 Februari 2021 dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon selaku ibu kandung calon mempelai wanita di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2015;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga telah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya XXXXXX;
- Bahwa, Saudara ipar Pemohon (adik almarhum suami Pemohon) bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki dan keluarga juga menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ;
- Bahwa, hubungan kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur calon mempelai wanita yang kurang dari 19 tahun;

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



- Bahwa, pernikahan keduanya adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, hubungan keduanya sedemikian erat, sehingga Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki mengkhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah dewasa, sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Petani dan sanggup menghidupi keluarga karena sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,- perbulan
- Bahwa kedua calon beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Sumiran di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, keluarga telah setuju dengan rencana pernikahan anaknya dengan calon isterinya XXXXXX;
- Bahwa, saudara ipar Pemohon bersedia menjadi wali nikah anaknya;
- Bahwa, hubungan kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur calon mempelai wanita yang kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, pernikahan keduanya adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



- Bahwa, hubungan keduanya sedemikian erat, sehingga orang tua calon mempelai laki-laki dan para Pemohon mengkhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut di mata masyarakat;

- Bahwa, calon mempelai laki-laki telah dewasa karena telah berumur 20 tahun;

- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Petani dan sanggup menghidupi keluarga karena sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,- perbulan;

- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Menimbang, Hakim tunggal telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki telah berumur 20 tahun;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah memiliki hubungan sejak 1 tahun terakhir dan sudah lamaran;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, hubungan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sedemikian erat dan ingin segera menikah, bahkan sudah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan sanggup membiayai hidup keluarga;

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



- Bahwa, calon mempelai laki-laki sanggup membimbing calon mempelai wanita, untuk menjadi isteri yang baik serta calon mempelai laki-laki telah mengerti mengenai kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak sanggup untuk menunggu calon mempelai wanita sampai berusia 19 tahun lebih;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak memiliki cita-cita maupun keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;
- Bahwa, calon mempelai wanita adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon mempelai wanita (XXXXXX) di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai wanita hanya tamat SLTP dan tidak lagi melanjutkan sekolah dan tidak menyesal menikah di usia muda;
- Bahwa, calon mempelai wanita lahir pada tanggal 01 September 2003;;
- Bahwa, calon mempelai wanita ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan atas dasar paksaan orang lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara intensif sejak umur 11 tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan sudah tunangan sejak 1 bulan lalu;

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



- Bahwa, hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah mengerti kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri dan siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejak sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak sanggup untuk menunggu hingga berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur Nomor : B-031/Kua.06.08.09XXXXXX tanggal 26 Januari 2021, atas nama XXXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, bukti (P.1);
2. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiarni (Pemohon) NIK: 160807410XX, tanggal 17 April 2012, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



3. Fotokopi, Kutipan Akta Nikah Nomor 169/99/III/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang tanggal 23 Maret 1990, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya bukti (P.3);
4. Fotokopi, Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur Nomor :160810XXX tanggal 14 Juli 2017 atas nama Rudin (suami baru Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK: 16080741XXX, tanggal 30 Nopember 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1980.TXX atas nama XXXXXX telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);
7. Fotokopi, ijazah terakhir atas nama XXXXXX dari SMP Negeri I Belitang III tahun pelajaran 2019-2020 tanggal 05 Juni 2020 telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmud Fauji NIK: 160807210010002, tanggal 13 April 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.8);
9. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT2XXX atas nama XXXXXX telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.9);

10. Fotokopi, ijazah terakhir atas nama Mahmud Fauji dari SMP Negeri I Belitang III tahun pelajaran 2016-2017 tanggal 02 Juni 2017 telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.10);

11. Fotokopi, Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur Nomor : 1608071XXX tanggal 05 November 2014 atas nama Sumiran (Orang tua kandung calon mempelai laki-laki) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.11);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalilnya juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. XXXXXX, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah paman kandung calon mempelai wanita, dan kenal dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, Pemohon mau menikahkan anaknya tetapi dapat penolakan dari KUA karena calon mempelai wanita masih belum cukup umur;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki saat ini sudah berumur 20 tahun tetapi calon mempelai wanita belum berumur 19 tahun karena lahir pada bulan September 2003;
- Bahwa, Pemohon dan calon mempelai beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, yang akan menikahkan anak Pemohon adalah paman kandung calon mempelai wanita yang bernama Suharwanto yaitu saksi sendiri;

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain, keduanya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah berhubungan sejak satu tahun terakhir, dan calon mempelai wanita sudah dibawa lari oleh calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak lagi bersekolah, hanya tamat SLTP dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar bersabar dan tidak menikah di bawah umur;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki sudah mengurus segala kelengkapan administrasi untuk pernikahan kedua calon mempelai, tetapi ada penolakan dari KUA untuk menikahkan keduanya, karena calon mempelai wanita belum cukup umur;
- Bahwa, menurut saksi calon mempelai wanita telah matang secara psikologi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, dan dapat mengurus rumah tangga;

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



- Bahwa, calon mempelai wanita menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;
 - Bahwa, calon mempelai wanita tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;
 - Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
 - Bahwa saksi sudah menasehati calon mempelai wanita agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;
 - Bahwa, calon mempelai laki-laki bekerja sebagai petani dan sanggup menghidupi rumah tangga;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan menjalankan syariat Islam;
 - Bahwa, bahwa calon mempelai laki-laki tidak pernah minum-minuman keras, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;
 - Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak pernah melakukan kekerasan dan dipenjara akibat kekerasan tersebut kepada calon mempelai wanita;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikahi gadis yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi juga merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama;
2. XXXXXX, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa, saksi juga kenal dengan kedua calon mempelai;

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



- Bahwa, Pemohon mau menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama XXXXXX tetapi dapat penolakan dari KUA karena calon mempelai wanita masih belum cukup umur;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki saat ini berumur 20 tahun tetapi calon mempelai wanita baru berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Pemohon serta kedua calon mempelai beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain, keduanya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah pacaran dan sudah melamar satu bulan lalu;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat;
- Bahwa, Pemohon dan keluarganya, telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar bersabar dan tidak menikah di bawah umur, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki sudah mengurus segala kelengkapan administrasi untuk pernikahan kedua calon mempelai, tetapi ada penolakan dari KUA untuk menikahkan keduanya, karena calon mempelai wanita belum berumur 19 tahun;

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



- Bahwa, menurut saksi calon mempelai wanita telah matang secara psikologis dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, dan dapat mengurus rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai wanita menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa saksi sudah menasehati calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki seorang petani dan sanggup menghidupi rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, bahwa calon mempelai laki-laki tidak pernah minum-minuman keras, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;
- Bahwa, saksi juga merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi-saksi, serta mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keduanya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa orang tua laki-laki calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai telah pula hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya maksimal menasehati Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka perdamaian melalui mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya permohonan dispensasi nikah untuk anak

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



kandungnya yang bernama XXXXXX karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III untuk melangsungkan pernikahan tersebut, dikarenakan XXXXXX belum mencapai usia 19 tahun karena lahir pada tanggal 01 September 2003 sedangkan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan dan kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan tersebut bahkan hubungan antara keduanya telah sedemikian erat sulit untuk dipisahkan sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang dan efek negatif atas perbuatan tersebut di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai wanita, oleh karenanya Hakim menilai bahwa secara administratif Pemohon telah mengurus kelengkapan syarat-syarat pernikahan yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada dalam wilayah

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Kabupaten OKU Timur sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumiarni (Pemohon) dan Suyitno (almarhum ayah kandung Calon Mempelai wanita) yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, sehingganya Hakim Tunggal menilai telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak sah dari pernikahan yang sah antara Pemohon dan almarhum Suyitno ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto kopi kartu keluarga atas nama Rudin (suami Pemohon) selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah terbukti sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingganya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) KHI;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa foto kopi KTP dan P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa telah terbukti calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Belitang atas nama XXXXXX adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa telah terbukti calon mempelai wanita hanya tamat SLTP dan tidak melanjutkan pendidikannya ;

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa foto kopi KTP dan P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mahmud Fauji adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa telah terbukti calon mempelai laki-laki telah berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Belitang atas nama XXXXXX adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa telah terbukti calon mempelai laki-laki hanya tamat SLTP dan tidak melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa foto kopi kartu keluarga atas nama Sumiran (orang tua kandung calon mempelai laki-laki) selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak yang sah dari perkawinan yang sah antara Sumiran dan Tumilah (orang tua kandung calon mempelai laki-laki);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu Suharwanto bin Kasiri dan Suetno bin Sarimo di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, orang tua calon mempelai laki-laki, bukti-bukti surat serta dua orang saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai wanita belum berumur 19 karena lahir pada tanggal 01 September 2003 (17 tahun 4 bulan 9 hari);
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada halangan nikah;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga dikhawatirkan melalukan perbuatan yang dilarang agama dan efek negatif dari pergaulan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama Islam dan menjalankan kewajibannya selaku muslim;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan kedua calon mempelai, dan Paman calon mempelai wanita bersedia menjadi wali;
- Bahwa, kedua orang tua calon mempelai, para saksi dan Hakim Tunggal telah menasehati kedua calon mempelai agar mengurungkan niatnya untuk menikah diusia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim Tunggal memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya XXXXXX;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon mempelai pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita berumur 19 dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal adalah beberapa unsur sebagai berikut:

1. Calon mempelai wanita ketika permohonan a quo diputus masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan a quo tidak daluarsa;
2. Tidak terdapat ada halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. Tidak adanya hak-hak calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara keduanya dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. Tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah siap untuk berumah tangga;
5. Hukum pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi urgen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa calon mempelai wanita lahir pada tanggal 1 September 2003 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon diputus calon mempelai wanita berumur 17 tahun 4 bulan 9 hari. Oleh karenanya calon mempelai wanita masih dalam umur dispensasi nikah, maka unsur angka satu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan apabila perkawinan tersebut terdapat larangan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu terhadap perkawinan apabila : calon mempelai wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), tidak adanya persetujuan dari calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 Kompilasi Hukum Islam), terdapat halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam), dan terdapat perbedaan agama antara calon mempelai (Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larangan pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa calon mempelai wanita seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai wanita atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki seorang jelek yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai calon mempelai wanita saat ini hanya tamat SLTP dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan tidak memiliki cita-cita atau keinginan yang akan dicapai sebelum memasuki pernikahan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, bahkan

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Pemohon sebagai orang tua telah berupaya menasehati kedua calon mempelai untuk menunda perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah pula menasehati keduanya agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat kedua calon mempelai untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan calon mempelai wanita untuk mengurus rumah yang didukung oleh penerimaan keluarga calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita secara baik, hal mana menunjukkan bahwa calon mempelai wanita telah mengerti dan memahami arti dan tanggungjawab dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim Tunggal dalam persidangan bahwa calon mempelai wanita sehat, tidak cacat, serta tidak terdapat gangguan mental, dan memiliki perkembangan fisik wanita sebagaimana yang berlaku secara umum pada wanita serta atas pengakuan calon mempelai wanita, bahwa calon mempelai wanita telah mengalami menstruasi secara intensip, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara biologis mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pada angka empat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menjadikan pendapat para fuqoha yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah halaman 4, yang menyatakan bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai wanita sudah tidak ada keinginan lain yang akan dicapai selain menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan melakukan zina dan efek negatif dari pergaulan tersebut di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki sebagai petani yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan resiko yang akan terjadi akibat hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat dan sering berdua-duaan dengan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh calon mempelai wanita di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara keduanya, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi:

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai laki-laki (XXXXXX) dan calon mempelai wanita (XXXXXX), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pada point angka lima juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi mempelai wanita dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Syarifah Aini., S.Ag., M.HI yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Muhamad Sanusi, S.Ag., sebagai Panitera Sidang. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Syarifah Aini, S. Ag., M.H.I.

Panitera

ttd

Muhamad Sanusi, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	359.000,00

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)